

ABSTRAK

Asuransi Jiwa Unitlink merupakan produk asuransi yang memiliki fungsi proteksi sekaligus investasi. Tidak adanya pengaturan terkait Asuransi Jiwa Unitlink Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dimana tertanggung sebagai pihak yang posisinya lebih lemah membutuhkan suatu mekanisme perlindungan tersendiri dalam hal terjadi kegagalan investasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Jiwa Unitlink.

Kata Kunci : Tertanggung, Kegagalan Investasi, Asuransi Jiwa Unitlink